



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugasnya, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG
URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.

7. Sekretariat / Seksi adalah Sekretariat / Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

BAB II Uraian Tugas

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. menetapkan Rencana Strategis Badan berdasarkan RPJM, visi dan misi serta program Walikota di bidang penanggulangan bencana;
 - b. menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Badan berbasis kinerja dan berdasarkan rencana strategis serta masukan dari Sekretariat dan Seksi-Seksi lingkup Badan;
 - c. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - d. menetapkan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota;
 - e. menetapkan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kota;
 - f. menetapkan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota;
 - g. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan informasi peta rawan bencana;

- i. menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- k. mengendalikan dan memantau pengumpulan dan pnyaluran uang dan barang scrta sumbangan dari masyarakat;
- l. menetapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan kebakaran meliputi:
 - 1. Perencanaan penanggulangan bencana;
 - 2. Pengurangan resiko bencana;
 - 3. Pencegahan;
 - 4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - 5. Persyaratan analisis resiko bencana;
 - 6. Pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang;
 - 7. Pendidikan dan pelatihan;
 - 8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- m. menetapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi;
- n. menetapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
 - 1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - 2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - 4. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 5. Perlindungan terhadap kelompok *rentan*;
 - 6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- o. menetapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- P. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diterima dari anggaran APBD, APBD Provinsi dan APBN;
- q. mengendalikan, memantau dan mengawasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta peralatan penunjang penanganan bencana;
- r. mempelajari, menjabarkan dan melaksanakan kebijakan strategis Walikota dalam lingkup urusan penanggulangan bencana;

- s. memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan kedinasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan;
- u. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kedinasan Badan;
- v. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- w. memantau dan mengevaluasi realisasi Rencana Kerja, Kinerja dan penggunaan anggaran tahunan lingkup Badan;
- x. menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkenaan dengan Badan;
- Y. memberikan laporan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan Badan dan hal lain yang menyangkut penanggulangan bencana dan kebakaran baik diminta maupun tidak kepada Walikota;
- z. melaksanakan koordinasi dengan dengan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Unsur-unsur organisasi Badan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Seksi kedaruratan dan Logistik;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan. penyusunan

program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan oleh Seksi-Seksi di lingkungan Badan;
- b. menyiapkan konsep Rencana Strategis Badan (RENSTRA);
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan usulan program, rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Badan;
- d. menyelenggarakan penyusunan usulan Rencana Kerja, Kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Sekretariat;
- e. menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja serta penggunaan anggaran tahunan Badan;
- f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja dan penggunaan anggaran tahunan Badan;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;
- h. menyelenggarakan pembinaan ketatalaksanaan lingkup Badan;
- i. menyelenggarakan pengadaan serta pemeliharaan dan perawatan peralatan dan barang inventaris lingkup Badan;
- j. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan kantor;
- k. menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumahtanggaan Badan;
- l. menyelenggarakan kegiatan protokoler dan kehumasan Badan;
- m. menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepegawaian Badan;
- n. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan anggaran Badan;
- o. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan barang daerah dilingkup tugas Badan;

- p. menyelenggarakan penyusunan konsep laporan keuangan Badan;
- q. menyelenggarakan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja lingkup Badan;
- r. menyelenggarakan pembinaan dalam rangka tertib administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi perencanaan lingkup Badan;
- s. menyelenggarakan penyusunan rancangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi perencanaan lingkup Badan;
- t. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- u. menyelenggarakan program pendayagunaan aparatur para pejabat fungsional dilingkup Badan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- w. melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, program, pelaporan dan evaluasi serta pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- x. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris dengan persetujuan/ sepengetahuan Kepala Pelaksana;
- y. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Badan;
- z. menyelenggarakan penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Badan;
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 4

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada saat situasi tidak terjadi bencana *serta* kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. menyusun kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota;
 - c. menyusun rencana penanggulangan bencana meliputi:
 1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 3. Analisis kemungkinan dampak bencana;
 4. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 6. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
 - d. menyusun kegiatan pengurangan resiko bencana meliputi:
 1. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 3. Pengembangan budaya dasar bencana;
 4. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 5. Penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
 - e. menyusun rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - f. menyusun upaya pencegahan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan resiko bencana meliputi:
 1. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;



3. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

- g. melakukan kajian dan analisis untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana;
- h. menyusun rencana dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan ke sadaran., kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- i. melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanganan bencana meliputi:
 - 1. Penyusunan dan uji coba rencana penanganan kedaruratan bencana;
 - 2. Pengorganisasian, pemasangan, pengujian dan peringatan dini terhadap bencana;
 - 3. Penyiapan dan penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - 5. Penyiapan lokasi evakuasi;
 - 6. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - 7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan prasarana dan sarana penanganan bencana.

menyiapkan bahan dan menyusun laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Badan;

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 5

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. menyusun kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kota;
- c. menyusun informasi peta rawan bencana;
- d. melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 4. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
 6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- e. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanganan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 1. Cakupan lokasi bencana;
 2. Jumlah korban bencana;
 3. Kerusakan prasarana dan sarana;
 4. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
- f. mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dan instansi/ lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat dalam rangka menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana;
- g. melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana untuk:
 1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 2. Pertolongan darurat;
 3. Evakuasi korban bencana;
 4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 5. Pangan, sandang, pelayanan kesehatan;
 6. Penampungan serta tempat hunian sementara.

- h. melakukan penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran melalui kewenangan:
 - 1. Menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - 2. Menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - 3. Memerintahkan orang untuk keluar dari lokasi bencana atau melarang orang untuk memasuki lokasi bencana;
 - 4. Mengisolasi atau menutup lokasi baik milik pribadi maupun publik;
 - 5. Memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau membuka/menutup sumber air.

- i. menyiapkan pos komando sebagai pusat pengendalian operasi penanganan status keadaan darurat bencana;

- j. mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat masyarakat;

- k. mengendalikan, memantau dan mengawasi pemberian dan penyaluran bantuan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga/kelompok swadaya masyarakat;

- l. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Badan;

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 6

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. menyusun program prioritas pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan:
 1. Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 2. Kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.
- d. menyusun rencana permintaan dan bantuan dana rehabilitasi pasca bencana kepada Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam perbaikan lingkungan daerah bencana mencakup kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung;
- f. menyusun rencana teknis perbaikan lingkungan daerah bencana dan kebakaran serta perbaikan prasarana dan sarana umum;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- h. melaksanakan kegiatan pemulihan sosial psikologis terhadap masyarakat yang terkena bencana melalui upaya:
 1. Bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 2. Pendampingan pemulihan trauma;
 3. Pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- i. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat tang terkena dampak bencana melalui upaya:
 1. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 2. Membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 3. Menyediakan obat-obatan;
 4. Menyediakan peralatan kesehatan;
 5. Menyediakan tenaga medis dan paramedis;
 6. Merujuk ke rumah sakit/puskesmas terdekat.

melaksanakan rekonsiliasi dan resolusi konflik terhadap masyarakat korban konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan

serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat melalui upaya mediasi persuasif;

- k. melaksanakan kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya masyarakat terkena dampak bencana melalui layanan advokasi dan konseling, bantuan stimulan aktifitas ekonomi dan pelatihan;
- l. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pemulihan kondisi dan keamanan pasca bencana;
- m. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan:
 - 1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - 2. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - 3. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - 5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - 6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - 7. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - 8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- n. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka penyusunan LAMP yang berkenaan dengan Badan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal _____, 12 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR